

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu, seperti pembentukan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.¹ Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Secara umum, perjanjian harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dianggap sah, yaitu adanya kesepakatan (consensus), kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku .

Perjanjian dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan prosedurnya. Dalam hal ini, perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil adalah dua bentuk perjanjian yang paling sering digunakan. Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan notaris dan biasanya hanya ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Meskipun sah menurut hukum, perjanjian jenis ini sering kali menghadapi kendala dalam hal pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa, karena tidak adanya akta otentik yang dapat menguatkan keberlakuannya.² Sementara itu, perjanjian notariil adalah perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat karena merupakan akta otentik yang diakui oleh hukum sebagai bukti yang sah tanpa memerlukan pembuktian tambahan .

¹ Mulyadi, M. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2020 hal 143

² Prasetyo, S. *Praktik Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia 2021 hal 231

Secara umum, perjanjian yang sah harus memenuhi beberapa unsur yang diatur dalam hukum, salah satunya adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Unsur ini mencakup adanya kehendak bebas dari kedua pihak yang membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan. Jika salah satu pihak tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.³ Selain itu, unsur kecakapan juga sangat penting, yang berarti para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian yang sah, seperti usia yang cukup dan tidak berada di bawah pengampunan.

Perjanjian di bawah tangan sering kali dipilih karena prosesnya yang lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya tambahan untuk melibatkan notaris. Namun, meskipun sah, perjanjian jenis ini lebih rentan terhadap sengketa hukum, karena tidak ada pihak ketiga yang memastikan bahwa perjanjian tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴ Hal ini dapat mempersulit proses pembuktian jika terjadi perselisihan antara para pihak. Sebaliknya, perjanjian notariil, yang dibuat di hadapan notaris, dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi. Notaris bertindak sebagai saksi yang memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian dan bahwa perjanjian tersebut memenuhi formalitas hukum yang ditentukan.

Namun, meskipun perjanjian notariil lebih kuat dalam hal pembuktian, ia memerlukan biaya tambahan untuk layanan notaris, yang dapat menjadi pertimbangan bagi beberapa pihak, terutama dalam transaksi yang lebih kecil atau sederhana.⁵

³ Kurniawan, R. *Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2019 hal 123

⁴ Santoso, T. *Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro Press 2022 213

⁵ Setiawan, B. *Teori dan Praktik Perjanjian dalam Hukum Perdata*. Bandung: Alfabeta. 2019 hal 213

Perjanjian di bawah tangan, meskipun lebih mudah dan murah, sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang sama, terutama jika tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim dalam sengketa hukum. Meskipun begitu, perjanjian di bawah tangan tetap sah jika memenuhi persyaratan tertentu dan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan hukum jika diperlukan.

Dalam praktik hukum, meskipun perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil sama-sama sah menurut hukum, terdapat berbagai masalah hukum yang muncul terkait dengan perbedaan kedua jenis perjanjian ini. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah terkait dengan kekuatan pembuktian. Perjanjian notariil memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi karena dianggap sebagai akta otentik yang diakui oleh pengadilan, sedangkan perjanjian di bawah tangan memerlukan bukti tambahan atau saksi untuk memperkuat keberlakuannya jika terjadi sengketa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang memilih perjanjian di bawah tangan, terutama dalam hal perlindungan hak mereka di pengadilan.

Masalah hukum lainnya muncul ketika terjadi perselisihan mengenai keabsahan atau ketentuan dalam perjanjian, terutama yang melibatkan pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/Pdt.G/2019/PT DKI, pengadilan menegaskan bahwa akta perjanjian kawin yang disahkan oleh notaris namun tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian.⁶ Hal ini menggambarkan bahwa meskipun perjanjian tersebut sah menurut hukum, keberlakuannya terhadap pihak ketiga tidak selalu dijamin tanpa memenuhi formalitas tambahan, seperti pendaftaran.

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 477/Pdt.G/2019/PT DKI,

Selain itu, dalam beberapa kasus, perjanjian di bawah tangan sering kali digunakan untuk menghindari prosedur formal yang lebih rumit dan biaya yang lebih tinggi dalam pembuatan perjanjian notariil. Meskipun dapat sah menurut hukum, perjanjian ini dapat menimbulkan masalah ketika ada pihak yang merasa dirugikan atau ketika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat menyebabkan pembatalan. Hal ini terlihat dalam Putusan PN Semarang Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Unr, yang mengakui sahnya jual beli tanah yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan hukum.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perbedaan bentuk perjanjian tidak hanya berdampak pada aspek formalitas pembuatan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kekuatan pembuktian serta perlindungan hukum bagi para pihak ketika terjadi sengketa. Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa pemilihan bentuk perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang tidak sederhana, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan dan kepastian hukum yang diperoleh para pihak.

Dalam praktik hukum perdata, perbedaan kekuatan pembuktian antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil sering menimbulkan berbagai persoalan, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Perjanjian di bawah tangan pada dasarnya tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun memiliki kelemahan utama pada aspek pembuktian karena tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik.⁸

⁷ Putusan PN Semarang Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Unr,

⁸ Mulyadi, M. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hal 143.

Kondisi ini sering menyebabkan posisi salah satu pihak menjadi lemah ketika alat bukti lain tidak cukup kuat untuk mendukung dalil yang diajukan di persidangan.

Seiring dengan perkembangan praktik transaksi masyarakat yang semakin kompleks, penggunaan perjanjian di bawah tangan juga semakin meningkat karena dianggap lebih praktis, fleksibel, dan ekonomis dibandingkan dengan perjanjian notariil. Namun demikian, kemudahan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukumnya, terutama terkait risiko pembuktian ketika terjadi sengketa. Dalam konteks ini, terlihat adanya kesenjangan antara kebutuhan praktik yang menekankan efisiensi dengan prinsip hukum yang menuntut kepastian hukum (*legal certainty*) dalam setiap hubungan hukum.⁹

Selain itu, dalam praktik penyelesaian sengketa, masih banyak pihak yang belum memahami secara komprehensif implikasi hukum dari pemilihan bentuk perjanjian, khususnya terkait kekuatan alat bukti di hadapan hakim. Padahal, dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembuktian kebenaran dalil para pihak.¹⁰ Oleh karena itu, ketidaktepatan dalam memilih bentuk perjanjian dapat berdampak pada lemahnya posisi hukum salah satu pihak dalam proses litigasi.

Sejalan dengan urgensi tersebut, kajian mengenai perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus pembahasan. Namun, masing-masing penelitian tersebut masih memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam melihat aspek kekuatan hukum kedua bentuk perjanjian tersebut.

⁹ Setiawan, B. *Teori dan Praktik Perjanjian dalam Hukum Perdata*. Bandung: Alfabeta, 2019, hal. 211–213.

¹⁰ Santoso, T. *Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2022, hal. 213.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo menekankan bahwa perjanjian di bawah tangan memang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi memiliki kelemahan utama pada aspek pembuktian karena tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik, sehingga lebih rentan dipermasalahkan dalam sengketa di pengadilan.¹¹ Kajian ini masih berfokus pada aspek normatif terkait karakteristik perjanjian di bawah tangan.

Selanjutnya, Kurniawan dalam penelitiannya membahas kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak.¹² Namun, pembahasan tersebut masih terbatas pada keunggulan akta notariil secara teoritis tanpa menguraikan secara mendalam implikasinya dalam praktik penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Santoso mengkaji penggunaan perjanjian dalam transaksi bisnis dan menjelaskan bahwa perjanjian di bawah tangan banyak dipilih karena lebih efisien dari segi biaya dan waktu, meskipun memiliki risiko hukum yang lebih tinggi apabila terjadi sengketa.¹³ Akan tetapi, penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas dampaknya terhadap kekuatan pembuktian di pengadilan.

Selain itu, Setiawan membahas teori dan praktik perjanjian dalam hukum perdata dengan menekankan syarat sah perjanjian, namun belum mengkaji secara khusus perbandingan efektivitas antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil dalam konteks penyelesaian sengketa.¹⁴

¹¹ Prasetyo, S. *Praktik Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2021, hal. 231–232.

¹² Kurniawan, R. *Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hal. 123–125.

¹³ Santoso, T. *Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2022, hal. 213.

¹⁴ Setiawan, B. *Teori dan Praktik Perjanjian dalam Hukum Perdata*. Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 211–213.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian yang ada masih didominasi oleh pembahasan normatif mengenai perbedaan karakteristik dan kedudukan hukum masing-masing jenis perjanjian, serta belum banyak yang mengkaji secara komprehensif keterkaitannya dengan praktik pembuktian dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pengembangan analisis yang tidak hanya membandingkan kekuatan hukum antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil, tetapi juga mengaitkannya dengan aspek kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa di pengadilan.

Selain itu, penelitian ini juga menambahkan perspektif yang lebih kontekstual dengan melihat bagaimana pilihan bentuk perjanjian berpengaruh terhadap posisi para pihak dalam proses pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai implikasi nyata penggunaan kedua bentuk perjanjian dalam praktik hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian notariil dengan perjanjian di bawah tangan dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perbandingan kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil
2. Untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian notariil dengan perjanjian di bawah

tangan dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perjanjian dan hukum pembuktian, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbandingan kekuatan hukum antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil ditinjau dari hukum positif serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana konsep keabsahan, kekuatan mengikat, dan kekuatan pembuktian suatu perjanjian dipahami dalam dua sistem hukum yang berbeda, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan teori mengenai harmonisasi antara hukum perdata konvensional dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perjanjian dalam perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah secara lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Notaris

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan layanan dan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan membuat perjanjian, khususnya terkait pemilihan bentuk perjanjian antara akta di bawah tangan dan akta notariil. Hasil penelitian ini dapat membantu notaris menjelaskan secara lebih komprehensif kepada klien mengenai akibat hukum,

kekuatan pembuktian, serta risiko yang mungkin timbul dari masing-masing bentuk perjanjian, sehingga para pihak dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan sadar hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi notaris dalam meningkatkan perannya sebagai pejabat umum yang tidak hanya membuat akta, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan pencegahan sengketa melalui pembuatan akta yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas praktik kenotariatan yang lebih profesional, preventif, dan berorientasi pada perlindungan hukum para pihak.

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat dan risiko hukum yang terkait dengan kedua jenis perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti pembeli, penjual, atau pihak yang memberikan jasa, dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk memilih jenis perjanjian yang memberikan jaminan hukum lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kelebihan dan kekurangan perjanjian di bawah tangan dan notariil, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan transaksi mereka.

c. Bagi Praktisi Hukum

penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam memberikan nasihat kepada klien mengenai jenis perjanjian yang tepat untuk digunakan dalam transaksi mereka, baik itu perjanjian di bawah tangan

maupun perjanjian notariil. Temuan dari penelitian ini dapat membantu para praktisi untuk mempertimbangkan secara lebih matang pilihan jenis perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan klien, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis perjanjian dalam hal kekuatan hukum dan perlindungan yang diberikan.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam mengembangkan kajian mengenai perbandingan kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil, baik dalam perspektif hukum positif maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperluas fokus kajian, misalnya dengan meneliti objek perjanjian yang lebih spesifik, menganalisis putusan pengadilan yang lebih beragam, atau mengkaji implementasi perjanjian dalam sektor ekonomi tertentu seperti perbankan syariah, UMKM, atau transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan metodologi penelitian hukum, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris, sehingga penelitian selanjutnya dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam, komprehensif, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan praktik hukum di masyarakat.

E. Penegasan istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Perjanjian di bawah tangan

Perjanjian di bawah tangan merupakan kontrak atau akad yang dibuat oleh para pihak secara tertulis tanpa melalui notaris atau pejabat pembuat akta

resmi. Esensinya terletak pada kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk dokumen sederhana, yang mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Syarat sah tersebut mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dengan kata lain, kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan tidak ditentukan oleh formalitas akta, tetapi oleh terpenuhinya syarat-syarat substantif tersebut.¹⁵

b. Perjanjian Notariil

Perjanjian notariil adalah kontrak atau akad yang dibuat secara resmi di hadapan notaris, yang bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Keistimewaan perjanjian notariil terletak pada kekuatan pembuktiannya yang sempurna di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Akta notariil dianggap sebagai akta otentik karena isinya didokumentasikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum, sehingga segala hal yang tercantum di dalamnya dianggap benar kecuali terbukti sebaliknya. Dengan demikian, perjanjian notariil tidak hanya mencerminkan kesepakatan para pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang tinggi terhadap isi dan keberadaan kontrak tersebut.¹⁶

c. Hukum Positif

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: FH UII Press, 2013), hal. 45.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 101.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata adalah dasar hukum yang mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk perjanjian, kewajiban, hak-hak, dan hubungan hukum antarindividu atau badan hukum dalam masyarakat.¹⁷ Hukum positif ini bersifat mengikat dan diterapkan oleh negara untuk memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam setiap transaksi atau perjanjian yang terjadi. Dalam konteks perjanjian, KUHPerdata mengatur syarat-syarat sahnyanya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Beberapa unsur yang harus ada dalam perjanjian berdasarkan KUHPerdata adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan hukum para pihak untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas dan sah, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Hukum positif dalam konteks KUHPerdata memberikan pedoman jelas tentang bagaimana perjanjian itu harus dibuat dan apa yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.¹⁸ KHES disusun sebagai

¹⁷ Gita, Hukum Perdata (Jakarta: Gita Lentera, 2024) hal 21

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2008), Pasal 2–6.

pedoman bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum ekonomi Islam secara seragam, khususnya dalam berbagai bentuk akad seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), kerja sama usaha (syirkah), dan bentuk transaksi lainnya. Secara substansi, KHES menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan ('adl), kerelaan para pihak (taradhi), kejujuran (shiddiq), serta menghindari unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi).

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis perbandingan kekuatan hukum antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil ditinjau dari hukum positif Indonesia serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana kedua bentuk perjanjian tersebut dipahami dari segi keabsahan, kekuatan mengikat, dan kekuatan pembuktian berdasarkan ketentuan KUHPdata serta prinsip-prinsip dalam KHES. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana implikasi hukum dari masing-masing bentuk perjanjian dalam praktik penyelesaian sengketa di pengadilan, baik dalam peradilan umum maupun peradilan agama. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Dengan demikian, penelitian ini secara operasional diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas kedua bentuk

perjanjian dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami Tesis sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika tesis ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

1. Bagian awal

Tesis bagian awal Tesis ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul Tesis, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Tesis bagian isi Tesis akan memuat lima (6) bab yakni; Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah,

Bab II Kajian Teori pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yakni Perjanjian Notariil dan Perjanjian di bawah tangan, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data dan pengecekan keabsahan data

Bab IV Perbandingan Perjanjian Notariil dengan Perjanjian Di bawah Tangan pada bab ini peneliti akan membahas terkait Perbandingan kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan dan perjanjian notariil secara komperhensif

Bab V Pembahasan pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada yakni terkait Kekuatan hukum perjanjian notariil dengan perjanjian di bawah tangan dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab VI Penutup pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir Tesis bagian akhir Tesis ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran